



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.482, 2014

**KEMENSOS. Kamus. Jabatan Fungsional.  
Umum.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 03 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu untuk melakukan penyusunan kamus jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial;**
  - b. bahwa kamus jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat pengelompokan rumpun jabatan fungsional umum, perumusan nama-nama jabatan fungsional umum, ikhtisar jabatan, dan uraian tugas yang ada di lingkungan Kementerian Sosial;**
  - c. bahwa Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dijadikan sebagai rujukan penamaan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan kebutuhannya;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum;
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

**Pasal 1**

**Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

**Pasal 2**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2014  
MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SALIM SEGAF AL JUFRI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI  
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 03 TAHUN 2014  
TANGGAL : 14 April 2014  
TENTANG : KAMUS JABATAN  
FUNGSIONAL UMUM  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL

KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri Sosial ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial untuk menentukan kaedah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan fungsional umum yang bersifat generik serta menentukan rumpun jabatan.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kamus jabatan fungsional umum meliputi :

1. Inventarisasi jabatan fungsional umum;
2. Pengelompokan jabatan fungsional umum berdasarkan sifat dan karakteristik jabatan;
3. Kamus Jabatan Fungsional Umum

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Sosial ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
3. Ikhtisar jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
4. Uraian tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja

menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam suatu kondisi tertentu.

5. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis.

## II. PENYUSUNAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

### A. Inventarisasi Jabatan Fungsional Umum

Inventarisasi dilakukan dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan fungsional umum dari berbagai kriteria jabatan, sebagai berikut:

1. Jabatan fungsional umum yang sudah ada dalam instansi pemerintah  
Jabatan fungsional umum yang digali dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
2. Jabatan fungsional umum yang diusulkan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  
Jabatan fungsional umum yang digali dari data usulan formasi PNS yang diusulkan dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Jabatan Fungsional Tertentu  
Jabatan fungsional umum yang digali dari data usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diproyeksikan pada jabatan fungsional tertentu dimaksud.
4. Jabatan lain yang tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh unit organisasi.  
Jabatan fungsional umum yang digali dari jabatan lain seperti pemungut retribusi, atau petugas kebersihan irigasi.

### B. Aspek-Aspek Jabatan

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam jabatan, antara lain:

1. Elemen  
Misalnya menghidupkan komputer, memutar, menggosok, menarik, mengangkat, menekan, dan sebagainya.
2. Tugas  
Sekumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.  
Contoh:  
Mengetik surat.
3. Pekerjaan  
Sekumpulan uraian tugas.  
Contoh:  
Menyiapkan surat keluar, menyiapkan pengiriman surat keluar, memilah surat masuk, dan mendistribusikan surat masuk.